



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Keterangan Persalinan / Kelahiran; yang dicarikan Akta harus sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK);
2. Asli Tripiklat / Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Kelurahan;
3. Foto copy Akta Nikah orang tua;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua,
5. Foto copy KTP orang tua dan 2 (dua) orang saksi (umur saksi paling sedikit 21 tahun);
6. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan foto copy KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan;
7. Menunjukkan dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir/blanko permohonan Akta Kelahiran Pokok/Terlambat di loket pendaftaran, kemudian diisi/ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada;
2. Formulir/blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir/blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu ditempat duduk yang telah disediakan untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis / tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan kutipan akta kelahiran
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com